Analisis Pelaksanaan Tanggung Renteng dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Kelompok Bermasalah di BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Payakumbuh

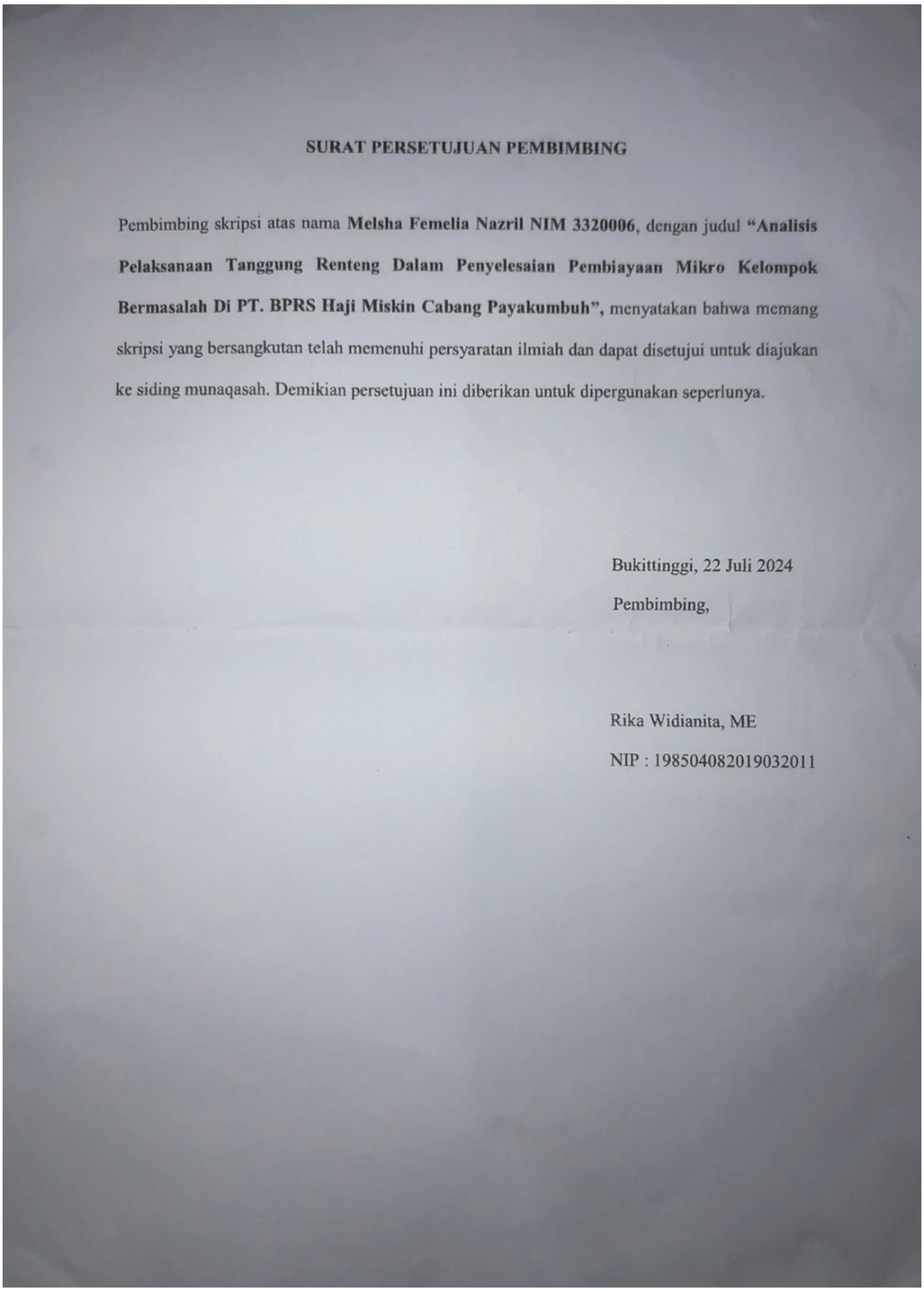
Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh:
MELSHA FEMELIA NAZRIL
3320006

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2023/2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Melsha Femelia Nazril NIM 3320006**, dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Kelompok Bermasalah Di PT. BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh"**, menyatakan bahwa memang skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke siding munaqasah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Juli 2024

Pembimbing,

Rika Widianita, ME

NIP : 198504082019032011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE), adapun judul skripsi ini yaitu **"Analisis Pelaksanaan Tanggung Renteng Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Kelompok Bermsalah di BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Payakumbuh".**

Dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir penyelesaian sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, tidak sedikit kendala dan hambatan yang telah dialami penulis. Akan tetapi, berkat bantuan dan dorongan, partisipasi, serta bimbingan dari dari berbagai pihak dan juga ketekunan penulis, maka kesulitan dan hambatan dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang teristimewa penghargaan ini penulis berikan tentunya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Alm. Nazril** dan Ibunda **Yusnidawati** yang dengan ketulusan hati dan rasa kasih sayang dalam mendidik dan membimbing penulis mulai dari kecil hingga sekarang, tanpa mengharapkan apapun. Terimakasih selalu mendo'akan penulis setiap waktu dan selalu memberikan dukungan atas cita-cita yang ingin penulis capai. Bahkan beribu

terimakasihpun tidak akan cukup untuk membalasnya. Dan juga kepada saudari kandung penulis yaitu **Rifdha Ardhelia Nazril** serta semua keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Asyari, S.Ag.,M.Si** selaku Wakil Rektor I serta Dosen Pembimbing Akademik penulis, Ibu **Dr. Zulfani Sesmiami,M,Pd** selaku Wakil Rektor II, dan Bapak **Dr. Arman Husni, Lc.,MA** selaku Wakil Rektor III.
3. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, M.Si** selaku Dekan Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu **Dr. Rusyaida.D,M.Ag** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Gusril Basir,M.Hum** selaku Wakil Dekan II, Bapak **Dr. H. Andriyaldi,M.A** selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak **Baginda Parsaulian., ME** selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Ibu **Yenti Astarie Dewi,MM** selaku Sekretaris S1 Prodi Perbankan Syariah dan Ibu **Dwi Manda.A,M.B.A**, selaku Staf Prodi S1 Perbankan Syariah
7. **Ibu Rika Widianita, ME** selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang mengarahkan, membimbing dan mengoreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama Dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

9. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta staf yang telah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dan penyusunan skripsi ini.
10. Mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Program S1 Studi Perbankan Syariah terutama PS. A yang menjadi pijakan pertama penulis dalam menempuh perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan studi ini.

Selanjutnya kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, doa dan harapan penulis terhadap semua pihak yang telah memberikan bantuan semoha Allah SWT membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga bagi penulis dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bukittinggi, 16 Juli 2024

Penulis

MELSHA FEMELIA NAZRIL

Nim 3320006

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

ABSTRAK.....vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....10

C. Batasan Masalah.....10

D. Rumusan Masalah.....11

E. Tujuan Penelitian.....11

F. Penjelasan Judul.....11

BAB II KAJIAN TEORI.....15

A. Landasan Teori.....15

B. Kajian Terdahulu.....46

BAB III METODE PENELITIAN.....52

A. Jenis Penelitian.....52

B. Lokasi Penelitian.....52

C. Jenis dan Sumber Data.....53

D. Teknik Pengumpulan Data.....53

E. Informan Penelitian.....54

F. Metode Analisis Data.....55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 59

A. Gambaran BPRS Haji Miskin..... 59

B. Hasil Penelitian..... 69

C. Pembahasan..... 74

BAB V PENUTUP..... 76

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

ABSTRAK

Permasalahan dalam skripsi ini terjadi ketika nasabah melakukan pengembalian akad pembiayaan mikro kelompok. BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah dengan syarat harus membuat kelompok dan menggunakan sistem tanggung renteng.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh. Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer yang didapat secara langsung dari informan dengan cara mewawancarai dan sumber data sekunder menggunakan data berupa dokumen-dokumen, brosur, website, profil, dan struktur organisasi pada Bank BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BPRS Haji Miskin tidak berjalan lancar bahkan bisa dikatakan tidak jalan dan belum efektif karena usaha nasabah menurun drastis sehingga menyulitkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran dan kurangnya kesadaran nasabah dalam melakukan pengembalian dana dan ada nasabah yang merasa dirugikan sehingga tidak mau membayar tanggung renteng.

Kata kunci: Tanggung Renteng, Pembiayaan Mikro Kelompok

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupanya tidak terlepas dari kebutuhan interaksi, sosialiasi dan komunikasi. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang mana jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dibedakan menurut intensitasnya, menurut waktu pemenuhannya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan meningkatkan perekonomian untuk menciptakan lapangan usaha. Kemudian dalam meningkatkan perekonomian peran pemerintah dapat dilihat dengan didirikannya badan atau lembaga-lembaga keuangan mikro dan makro di Indonesia. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana, atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.[1]

Perbankan syariah menawarkan produk-produk yang sangat bervariasi dan beragam, baik untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam produk-produk pembiayaan tersebut akad yang digunakan

[1] Kasmir. *Manajemen Perbankan.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2017)

adalah akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Menurut (Pasal 1 ayat 3) Undang-undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992, Bank Pembiayaan Rakyat adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut (pasal 1 ayat 4) No.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan sebagaimana Bank Pembiayaan Rakyat yang konvensional, yang operasionalnya memakai prinsip-prinsip syariah. Peran BPRS cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BPRS ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank dengan menyediakan produk pembiayaan murabahah. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu karena dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah.[2]

Selain kegiatan bisnis, bank syariah harus melakukan analisis menyeluruh terhadap aplikasi kredit dari pelanggan sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolaknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masalah dengan kredit yang diperpanjang. Namun, meski bank telah melakukan analisis secara menyeluruh,

[2] Rizda Octaviani, Rifqul Afif, dkk, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BPRS Haji MIskin berdasarkan Fatwa DSN MUI No. Tahun 2000.* Sekolah tinggi Ekomomi Syariah Manna Wa Salwa

masih ada peluang terjadinya risiko kredit. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan problematis. Bank dapat melakukan tindakan korektif apabila menerima pengaduan nasabah sebelum investasi bermasalah tersebut benar-benar menjadi bermasalah. Jika ada masalah dengan pinjaman bank, bank perlu melakukan tindakan pencegahan agar kerugian dapat diminimalkan. Baik dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau menaikkan suku bunga, perlindungan diambil untuk rekening kredit yang terlambat membayar. Jika pinjaman macet, yang terbaik adalah mencoba menyimpannya agar bank tidak merugi. Pinjaman bermasalah dapat diselamatkan dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan (penjadwalan ulang), mengubah syarat (reconditioning), atau menambah dana (restrukturisasi).

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi berdasarkan keterbukaan dan saling percaya. Sistem tanggung renteng diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jadi menurut pasal 1278 KUHPerdata bila ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar hutangnya maka seluruh anggota kelompok berkewajiban

menanggulanginya atau apabila ada salah seorang anggota tanggung renteng yang tidak membayar hutang kepada kreditur maka akan membebaskan hutang anggota tanggung renteng yang lain sehingga yang diharapkan dari perikatan tanggung renteng adalah tidak akan ada tunggakan pembayaran hutang karena kelemahan sistem tanggung renteng adalah tanpa menggunakan jaminan kebendaan tetapi di untungkan dengan memliki banyak debitur untuk di tagih hal tersebut yang dijadikan jaminan agar tidak ada wanprestasi atau *Non Performing Loan* (NPL). Akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai harapan berbagai permasalahan dalam perjanjian simpan pinjam yang dapat merugikan teman kelompoknya dalam satu kelompok tanggung renteng terjadi.

Sistem tanggung jawab bersama diimplementasikan dalam bentuk penanganan kepentingan pengambilan keputusan yang yang berbeda. Termasuk boleh tidaknya anggota meminjam. Bahkan dengan syarat untuk setuju. Selain itu, jika terjadi kehilangan, pelunasan harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota kelompok. Bahkan terdapat pula permasalahan dalam pelaksanaan sistem tanggung jawab bersama, antara lain kelalaian anggota peminjam(debitur), dalam hal debitur bertanggung jawab secara tanggung bersama-sama adalah semua anggota kelompok bertanggung jawab bersama membayar cicilan debitur. Proses tanggung jawab bersama ini mempengaruhi kelancaran penggunaan.[3]

[3] Tania Regina, dkk, *Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)*, Kompleksitas Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, Vol. 10, No. 02, Desembwer 2021

PT. BPRS Haji Miskin merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali berdasarkan dengan prinsip syariah. Pada BPRS Haji Miskin mempunyai produk pendanaan dan pembiayaan. Produk pendanaan terdiri dari deposito, tabungan ummat, tabungan pendidikan, tabungan walimah, tabungan wadi'ah, tabungan haji dan tabungan qurban. Sedangkan untuk produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan murabahah (jual beli dan konsumtif), pembiayaan mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), pembiayaan piutang transaksi multi jasa/ijarah (hasil sewa), al-qardh (dana talangan), dan qardhul hasan (pinjaman talangan).

Salah satu produk pada PT. BPRS Haji Miskin yang paling banyak diminati nasabah ialah pembiayaan murabahah (jual beli). Karena dilihat dari prosedurnya, pemberian dan pengembalian pembiayaan ini cukup mudah dipahami oleh karyawan ataupun nasabah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Murabahah dalam Islam pada dasarnya berarti penjualan. Suatu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli beberapa nilai pokok barang tersebut dan beberapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.

Dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS Haji Miskin banyak menemukan nasabah yang lalai dalam melakukan pengembalian dana, bahkan

ada yang tidak lagi sanggup melakukan pengembalian dana tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari permohonan, pengumpulan data nasabah, pencairan pembiayaan, hingga pelunasan kembali pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis dan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari calon nasabah. Setiap pembiayaan yang diberikan bank menekankan adanya jaminan yang diberikan sebagai bentuk antisipasi terjadinya resiko pembiayaan. Jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank sebagai bentuk kepastian terhadap pelunasan hutang setelah jangka waktu yang disepakati antar kedua belah pihak dalam perjanjian. Jaminan yang diterima oleh bank berupa hak atas tanah dan hak atas barang. Pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak yang sangat buruk, tingkat kesehatan likuiditas PT. BPRS Haji Miskin akan terganggu. Hal ini juga akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan untuk menitipkan dananya kepada PT. BPRS Haji Miskin.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari dokumen BPR Syariah Haji Miskin KC. Payakumbuh, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah dalam pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Data Pembiayaan Bermasalah PT. BPRS Haji Miskin KC.

Payakumbuh Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Nasabah Bermasalah	Pembiayaan Bermasalah
2019	150	Rp. 1.878.217.895
2020	187	Rp. 2.157.071.296
2021	170	Rp. 2.037.468.900
2022	122	Rp. 1.926.282.780

Sumber data: PT. BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 150 nasabah bermasalah di BPR Syariah Haji Miskin KC. Payakumbuh pada tahun 2019, dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1.878.217.895, pada tahun 2020 terdapat 187 nasabah bermasalah dengan total pembiayaan bermasalah Rp. 2.157.071.296, dan 170 nasabah bermasalah pada tahun 2021 dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 2.037.468.900, dan pada tahun 2022 terdapat 122 nasabah bermasalah dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1.926.282.780.

Dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan, melalui observasi awal pada BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh antara bulan Agustus hingga September 2023, peneliti mengidentifikasi masalah ketika nasabah melakukan pengembalian akad pembiayaan mikro kelompok. BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh menyalurkan

pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah dengan syarat harus membuat kelompok dan menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian pembiayaan, diberlakukannya sistem ini dapat menimbulkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota dan diawal perjanjian juga sudah dijelaskan disampaikan apa saja resiko jika mengambil pembiayaan berbasis kelompok di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh agar di kemudian hari calon nasabah tidak merasa keberatan satu sama lain karena sudah dijelaskan bagaimana sistem dan resikonya.

Pembiayaan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha para nasabah. Hal ini akan membantu dalam keberlangsungan usaha yang dijalani jika penyaluran tambahan modal usaha di olah secara tepat. BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh akan mencairkan pembiayaan kepada nasabah jika pembiayaan tersebut layak untuk diberikan kepada nasabah dengan menganalisis segala yang berkaitan dengan nasabah. Pada tahap ini seperti menerima permohonan pembiayaan oleh nasabah, permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh yang berisikan informasi lengkap mengenai kondisi pemohon calon nasabah termasuk riwayat pembiayaannya pada bank lain, Selanjutnya menyelidiki berkas pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh dengan tujuan untuk mengetahui apakah yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan dan jika menurut BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh belum lengkap

maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu ditentukan nasabah pembiayaan tidak sanggup untuk melengkapi kekurangannya tersebut maka sebaiknya permohonan pembiayaan tersebut dibatalkan saja. Dalam studi kelayakan ini, setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak karena semua itu akan berpengaruh besar terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Pihak BPRS juga harus siap dan bisa menyelesaikan apabila ada permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan tersebut dan mencari solusi atau jalan keluarnya.

Namun dikarenakan pembiayaan bersifat komunitas sehingga tetap dituntut untuk saling berbagi tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab pada pembayaran angsuran secara berkelompok dimana setiap kelompok harus membayar penuh angsuran. Jika terdapat salah satu anggota tidak membayar angsuran maka menjadi tanggung jawab kelompok dan kelompoklah yang harus menutupi kekurangannya. Permasalahan muncul ketika ada nasabah yang lalai dalam melakukan pengembalian dana, bahkan ada yang tidak lagi sanggup melakukan pengembalian dana.

Karena pada pembayaran tanggung renteng ada nasabah yang merasa keberatan dan dirugikan ketika nasabah lain tidak mampu membayar pada hari jatuh tempo, dan pengembalian uang tanggung renteng sering lambat dikembalikan sehingga akan memberatkan dan merugikan nasabah yang lain yang ingin menggunakan tanggung renteng. Sedangkan belum tentu nasabah yang akan menanggung hutang kabur tersebut memiliki uang untuk membayar tagihan pada hari itu juga.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **" Analisis Pelaksanaan Tanggung Renteng dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Kelompok Bermasalah di BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Payakumbuh".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembiayaan bermasalah di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh.
2. Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok ketika ada nasabah yang lalai dalam melakukan pengembalian dana, bahkan ada yang tidak lagi sanggup melakukan pengembalian dana.
3. Kendala yang dihadapi nasabah dalam pembayaran tanggung renteng ada yang merasa keberatan dan dirugikan ketika nasabah lain tidak mampu membayar pada hari jatuh tempo.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan utama dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu pelaksaan tanggung renteng dalam pembiayaan mikro kelompok bermasalah pada BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro kelompok?
2. Bagaimana sistem tanggung renteng dalam mengatasi pembiayaan kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok bermasalah pada BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh.
b. Untuk mengetahui efektifitas tanggung renteng dalam mengatasi pembiayaan kelompok bermasalah pada BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahaman permasalahan yang diteliti, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian ini:

Analisis : Adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang menjadi suatu komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda hubungan satu sama lain dan fungsi dari suatu secara keseluruhan. Analisis adalah kegiatan

berpikir untuk menguraikan suatu peristiwa atau memecahkan suatu masalah menjadi unit terkecil.[4]

Pelaksanaan : Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.[5]

Tanggung Renteng : *Tanggung renteng* berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Suatu Perikatan Tanggung Menanggung diantara orang-orang yang berhutang yang mewajibkan mereka melakukan suatu hak yang sama.[6]

Penyelesaian : Menurut KBBI, Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

[4] Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, *Analisis Kualitas System Informasi Akademik UA Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual*, Jurnal Teknologi dan Open, Vo. 3, No. 1, 2020, hal. 133

[5] http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf, diakses 02 Februari 2023

[6] Udin Saripudin, *Sistem Tanggung RentengDalam Perspektif Ekonomi Islam*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, Hal. 136

Pembiayaan : Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[7]

Mikro : Mikro mempunyai difinisi, kecil, tak terlihat, atau bagian kecil dari suatu hal yang terdefinisi.

Kelompok : Suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih, apabila memenuhi kualifikasi yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan, saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, terjadinya interaksi dan kemampuan untuk bertindak.[8]

BPRS Haji Miskin : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin merupakan perbankan dengan sistem Islam atau Syariah, dimana BPRS adalah bank dengan kegiatan menghimpun dana bentuk tabungan dengan akad Wadi'ah atau akad lainnya dan deposito dengan akad mudharabah atau akad lainnya selagi

[7] Rahmat Ilyas, *"Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah"*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, Hal. 185

[8] Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan, *Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok,Kementrian Pertahanan RI Badan Pendidikandan Pelatihan* Jakarta, 31 Agustus 2020

tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta BPRS menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat bentuk bagi hasil, jual beli dan penyewaan dengan bentuk akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah dan hawalah atau aqad pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan syariat islam.[9]

[9] Nasfi, Sabri, *Analisis Bagi Hasil Pembiayaan Pasca Covid-19 Terhadap Permintaan Pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin Kabupaten Tanah Datar,* Jurnal El-Kahfi, Vol. 02, No. 02, Tahun 2021

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1) Pembiayaan di BPR Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiyaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[10]

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.

Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari'ah harus memenuhi:

[10] Rahmat Ilyas, *"Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah"*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, Hal. 185

a. Aspek Syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syari'ah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta usahanya harus halal).
b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syari'ah, Bank Syari'ah,tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank Syari'ah maupun bagi nasabah bank Syari'ah.

Tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan ekonomi umat
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
c. Meningkatkan produktifitas
d. Membuka lapangan kerja baru
e. Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:[11]

a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk

[11] Rizda Octaviani, Rifqul Afif, dkk, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bprs Haji Miskin Pandai Sikek Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No. 4 Tahun 2000,* Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa, Pandai Sikek, 2020

pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembeliaan barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.[12]

b. Pembiayaan Kelompok

Pembiayaan kelompok terdiri dari dua kata yaitu pembiayaan dan kelompok. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau barang dari pihak yang membiayai dengan pihak yang dibiayai Jadi, pembiayaan tersebut merupakan suatu produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Kelompok adalah kumpulan beberapa orang menjadi satu. Pembiayaan kelompok yang dimaksud disini adalah penyediaan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan modal masyarakat yang mana pembiayaan tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok yang telah terdaftar sebagai anggota pembiayaan, dan mewajibkan mereka

[12] *ibid*

mengembalikan kembali pinjaman modal tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.[13]

Pembiayaan kelompok tanggung renteng awalnya dipelopori oleh seorang professor asal Bangladesh bernama Muhamaad Yunus dengan mendirikan grameen bank dengan pola pembiayaan tanggung renteng yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan pengusaha mikro baru yang belum memiliki modal usaha. Secara garis besar beberapa prinsip operasional grameen bank dapat di jelaskan sebagai berikut:

a) Pertama, untuk lebih memudahkan masyarakat miskin dalam mengaksesnya, prosedur dan persyaratan pembiayaan dibuat sederhana mungkin. Tidak seperti perbankan pada umumnya yang mengharuskan nasabah untuk datang ke kantor bank, grameen bank menggunakan strategi jemput bola. Mulai dari proses pengajuan, pencairan serta pembayaran angsuran bisa dilakukan di tempat nasabah.
b) Kedua, skema dan plafond pembiayaan serta jadwal angsuran dibuat fleksibel mungkin, disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Nasabah bisa melakukan angsuran pembiayaan secara harian, mingguan atau bulanan.

[13] Zahratul Mahfudhah, Skripsi: *Sistem zTanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam, (*Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), Hal. 19

c) Ketiga, menerapkan konsep pembiayaan kelompok (*group lending*). Para calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, akan digabungkan kedalam sebuah kelompok. Kelompok ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana pembelajaran bersama para anggota, tempat untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan kerjasama, serta memperkuat posisi kelompok terhadap pihak lain. Sedangkan bagi pihak grameen bank sendiri, dengan terbentuknya kelompok, akan lebih memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

d) Keempat, sebagai salah satu instrument pengamanan dalam pembiayaan, maka pihak grameen bank menerapkan aturan tanggung renteng di dalam kelompok. Misalkan saja kalau dalam satu kelompok yang mengajukan pembiayaan terdiri dari 5 (lima) orang anggota, maka dalam proses pencairannya tidak akan langsung dilakukan secara sekaligus, tapi memakai mekanisme 2-2-1. Pada tahap pertama dua orang anggota kelompok dulu yang akan dicairkan, kemudian tahap berikutnya dua orang lagi, dan tahap terakhir satu orang. Biasanya penunjukan siapa yang akan mendapatkan pencairan tahap pertama dan tahap berikutnya merupakan hasil kesepakatan dari semua anggota kelompok. Biasanya ketua kelompok sebagai pemimpin akan mendapatkan

jadwal terakhir pencairan pembiayaan. Kalau misalkan terdapat kemacetan pembayaran cicilan, maka proses pencairan pada tahap berikutnya akan ditunda terlebih dahulu, sampai kemudian kelompok bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan anggotanya.[14]

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan "transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu". Sedangkan menurut Rusyd, ba'i almurabahah merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Undang-undang Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah menjelaskan pengertian murabahah sebagai suatu bentuk akad pembiayaan barang dengan penjual menetapkan harga beli suatu barang bagi pembeli dan pembeli melakukan pembayaran lebih sesuai sebagai bentuk keuntungan yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya.

Awalnya pembiayaan murabahah tidaklah dijadikan sebagai bentuk pembiayaan utama dalam sistem perbankan syariah. Namun

[14] Tania Regina, Tedi Rochendi, dkk, *Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)*, Jurnal Manajemen Organisasi Dan Bisnis, Desember 2021, Vol. 10, No. 02

pembiayaan murabahah cenderung hanya sebagai suatu alat untuk menggantikan bunga dengan keuntungan dan sebagai salah satu cara untuk transisi dalam proses Islamisasi ekonomi. Pembiayaan murabahah bukan sebagai instrumen ideal untuk mewujudkan tujuan nyata ekonomi Islam.

Saat ini sistem ekonomi mengalami kesulitan dalam menerapkan pada pembiayaan beberapa sektor. Sehingga beberapa ulama kontemporer memperbolehkan penggunaan murabahah sebagai suatu bentuk pembiayaan yang memungkinkan dilakukan dengan persyratan tertentu. Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan "cacat" menurut syariah. Studi empiris yang dilakukan oleh Almanaseer dan Alslehat dan Sturisno menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan pembiayaan murabahah merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan.[15]

d. Resiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah adalah

[15] Yunita Agza,Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Iqtishadia Vol. 10, No. 1, 2017

keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati. Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima katagori, yaitu:

1. Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari.
3. Kurang Lancar *(substandard)* yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari.
5. Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3).

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi

keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, penyajian bahan masukan secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan atau pribadi.[16]

2) Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tdak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa

[16] Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Juni 2016, Vol. 1, No. 1

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah :

1. Faktor Intern (Berasal dari pihak bank)
 a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah;
 b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;
 c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*);
 d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah;
 e) Proyeksi penjualan terlalu optimis;
 f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor;
 g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketabel;
 h) Lemahnya supervisi dan monitoring;
 i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
2. Faktor Ekstern

a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);
b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana;
c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;
d) Usaha yang dijalankan relatif baru;
e) Bidang usaha nasabah telah jenuh;
f) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis;
g) Meninggalnya key person;
h) Perselisihan sesama direksi;
i) Terjadi bencana alam;
j) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[17]

b. Mengatasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih.

[17] Suhaimi, *Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, AL-INTAJ, Vol.4, No.2, September 2018

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.[18]
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah* yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah*;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah.* Penataan kembali (*restructuring*) pembiayaan/kredit diberikan terhadap debitur

[18] Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur*, Jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah ISLAMIC BANKING, Vol. 5, No. 2, Februari 2020

yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.[19]

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.[20] Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

a) Penambahan dana BPRS, Konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya, Konversi pembiayaan atau piutang menjadi *Ijarah.*[21]
b) Modifikasi persyaratan kredit dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit serta pengurangan jumlah pokok kredit
c) Penambahan fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada debitur yang memperoleh kredit investasi/kredit modal

[19] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1
[20] OJK, 2014: 132
[21] PBI Nomor: 6/18/PBI/2004 Bab 1 Pasal 1

kerja dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar sehingga dapat mengembalikan kewajibannya.

d) Pengambilalihan agunan/asset yang akan dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya, dan debitur kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan agunannya.

e) Konversi kredit yaitu merupakan konversi pinjaman debitur dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur, sehingga konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.

4. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Jaminan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam UndangUndang Perbankan Syari'ah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan

syari'ah dalam transaksi pembiayaan antar bank dengan nasabahnya. Ketentuan jaminan di perbankan syari'ah tidaklah berbeda dengan jaminan yang diterapkan di bank konvensional, dimana di bank konvensional pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank hanya akan dicairkan atau dieksekusi apabila nasabah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama pada saat akad. Akan tetapi, ketika nasabah melakukan pelanggaran pihak bank tidak langsung begitu saja menjual atau melelang jaminan yang telah diberikan oleh nasabah. Ada beberapa proses yang akan dilakukan bank secara bertahap dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pencairan sebagian atau seluruh asset debitur yang dijaminkan, merupakan jalan terakhir apabila debitur benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk melunasi semua kewajibannya kepada bank.[22]

5. Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Hapus buku merupakan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapus bukukan dari neraca (*on-balance sheet*) dan

[22] Pungky Widya Hapsari, Skripsi: *Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung*, (IAIN Purwokerto, 2016, Hal 4-5)

dicatat pada rekening administratif (*ofbalance sheet*). Penghapus bukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Ketentuan tentang hapus buku dan atau hapus tagih pada Peraturan bank Indonsia nomor: 7/2/pbi/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum Pasal 70 adalah hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet, hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*), hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.[23]

3) Tanggung Renteng

a. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng* dapat

[23] Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Juni 2016, Vol. 1, No. 1

diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu, Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi. Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi. [24]

[24] Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, Hal. 136

Menurut Supriyanto, tanggung renteng yaitu sebuah tanggung jawab bersama antar anggota kelompok dalam melakukan kewajiban yang berdasarkan pada sikap keterbukaan dan saling mempercayai satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok, maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya.[25]

Selain pendapat Supriyanto, terdapat pendapat lainnya mengenai arti dari tanggung renteng. Gunawan dan Mulyadi berpendapat bahwa tanggung renteng merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan resiko dalam organisasiyang dapat diwujudkan dengan cara membagi tanggung jawab diantara anggota kelompok.

Selain itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1280 juga disebutkan bahwa "Apabila terjadi suatu perikatan tanggung menanggung diantara para pihak debitur, maka mereka wajib untuk melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan yang dilakukan oleh salah satu debitur dapat membebaskan debitur lainnya dari kreditur".

Dari rumusan pada pasal 1278 dan 1820 KUH Perdata yang dimaksud dengan perikatan antara lebih dari satu kreditur dengan satu debitur, atau suatu perikatan antara lebih dari satu debitur. Dalam hal yang terdapat pada

[25] Siti Nur Fidah, Retno Mustika Dewi, *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vo. 2, No. 3 (2014), Hal. 6

lebih dari satu kreditur dengan satu debitur, pemenuhan perikatan kepada seluruh kreditur. Dalam hal perikatan yang terjadi pada lebih dari satu debitur dengan satu kreditur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana orang-orang yang berhutang memiliki kewajiban yang sama untuk menanggung hutang tersebut.

b. Nilai Tanggung Renteng

Pada sistem tanggung renteng terdapat beberapa nilai-nilai yang sangat penting, yaitu:[26]

a. Memiliki sifat kekeluargaan dan kegotong royongan antar sesame anggota.
b. Keterbukaan dan memiliki keberaniaan dalam mengemukakan pendapat.
c. Menanamkan jiwa kedisiplinan, memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri serta rasa memiliki rasa percaya diri kepada anggota lainnya.
d. Secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa leadership di kalangan anggota.

Nilai-nilai tersebut merupakan nilai luhur dalam interaksi manusia sebagai mahluk sosial. Bahkan lebih jauh lagi, nilai-nilai tersebut

[26] Jariyah, Skripsi: *Analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank wakaf mikro pondok pesantren minhadlul ulum menurut perspektif ekonomi islam,* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), Hal. 38

merupakan nilai yang diamanatkan sang khalik kepada hambanya melalui Rasul-Nya.

c. Tujuan Tanggung Renteng

Tujuan penerapan metode tanggung renteng selain dapat menekan angka kredit macet atau risiko gagal bayar juga bertujuan untuk membentuk karakter sikap disiplin dan memperkuat kekompakan kelompok serta kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah. Selain itu, tujuan dari penerapan metode tanggung renteng untuk nasabah adalah sebagai berikut:[27]

a) Menghindari penunggakan angsuran pembiayaan
b) Menghindari risiko gagal bayar atau kredit macet.
c) Melatih dan membentuk sikap tanggung jawab nasabah.
d) Mengedepankan sikap kekeluargaan, saling tolong-menolong dengan kerelaan.

d. Unsur-Unsur Dalam Tanggung Renteng

Dalam sistem tanggung renteng ada 3 unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:[28]

a) Kelompok yakni sekumpulan manusia yang memliki inisiatif bersama akan keanggotaannya, dalam hal ini aktif berkelompok yang

[27] Ninik Azizah, Shohibatul Islamiyah, "*Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang*, IRTIFAQ, September 2021, Vol. 8, No. 2,

[28] Andriani S. Soemantri., dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37

dibuktikan dengan adanya kegiatan pertemuan kelompok yang dilakukan secara rutin dan konsisten.

b) Kewajiban yakni anggota kelompok diberi kewajiban menghadiri pertemuan kelompok, mengadakan musyawarah, dan mengembangkan anggota kelompok, serta para anggota wajib membayar simpanan pokok maupun simpanan lainnya dan membayar angsuran pinjaman. Perbedaannya adalah bahwa pemenuhan kewajiban pelunasan simpanan atau pembayaran angsuran menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok. Jadi, anggota kelompok wajib melunasi kewajibannya selama pertemuan kelompok, apabila salah satu kelompok tidak memenuhi kewajibannya maka seluruh anggota kelompok bertanggung jawab.

c) Peraturan adalah kesepakatan bersama yang dibuat tertulis oleh semua anggota kelompok dengan tujuan keutuhan antar anggota kelompok sek5thtrewaligus menjaga eksistensi kelompok dan setiap anggota kelompok harus mentaati aturan yang diatur dalam peraturan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman.

e. Kriteria Tanggung Renteng

a) Kelompok harus memiliki suatu ikatan yang sangat kuat sehingga dapat mempersatukan antar anggota kelompok, solidaritas yang tinggi, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.

b) Pada sebuah kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, memiliki pengaruh dan tegas dalam menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati bersama.
c) Pinjaman yang diberikan oleh LKM Syariah kepada setiap anggota kelompok harus relative sama besarnya jumlah pinjaman.
d) Setiap anggota kelompok bersedia untuk menyetorkan sejumlah tabungan dengan rasio yang sesuai dengan jumlah pinjaman.
e) Semua anggota kelompok memiliki usaha dan laba yang memadai.
f) Setiap kelompok terdapat ketua, pengurus dan anggota yang bersedia serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi avails bagi anggota lainnya yang membutuhkan pembiayaan tetapi tidak memiliki agunan.
g) Setiap anggota bersedia untuk menjamin harta mereka yang digunakan sebagai agunan.
h) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan bersama.[29]

f. Proses Tanggung Renteng

Proses pembiayaan tanggung renteng kepada calon nasabah melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Proses Identifikasi

[29] Jariyah, Skripsi: *Analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank wakaf mikro pondok pesantren minhadlul ulum menurut perspektif ekonomi islam,* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), Hal. 40

Tahap identifikasi nasabah dimulai dengan mendatangi kelurahan atau RT/RW, PKK dan pengajian sekitar untuk menanyakan tentang data masyarakat miskin produktif. Artinya calon nasabah tersebut harus memiliki usaha meski kecil.

2. Proses Sosialisasi

 Setelah mendapatkan data tersebut, tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga Bank. Pada saat sosialisasi tersebut pihak bank juga harus memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya survey kepada calon nasabah.

3. Proses Survey

 Setelah dilakukan proses sosialisasi kemudian proses survey untuk menentukan apakah calon nasabah masuk dalam kategori. Pihak bank melakukan survey rumah ke rumah dengan menanyakan beberapa hal. Penilaian untuk masuk kategori survey ada 4 kriteria:

 a. Indeks Rumah. IR sebagai kriteria karena rumah menggambarkan status sosial ekonomi. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dan fasilitas kurang memenuhi.

 b. Indeks Pendapatan. Sesuai dengan kriteria kemiskinan di Indonesia, bahwa yang tergolong orang miskin

adalah keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp 2.400.000 (kondisional dengan kondisi lokal).

c. Indeks Asset. Tanah yang dimiliki tidak termasuk asset yang dinilai. Akan tetapi aset likuid seperti uang tunai dan tabungan.

d. Indeks Pemilik Tanah. Program usaha ditujukan kepada orang miskin yang tidak atau sedikit memiliki tanah, juga orang yang memiliki tanah yang hasilnya tidak dapat menghidupinya sepanjang tahun.

4. Proses Pelatihan Wajib Kelompok (Pra-PWK) Setelah proses survey selesai, calon nasabah dikumpulkan untuk diperkenalkan tentang lembaga dan program Bank Wakaf Mikro. Kemudian pihak Bank Wakaf Mikro mengarahkan calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Setelah melakukan pra PWK dan dinyatakan layak, maka calon nasabah akan meneruskan ke proses selanjutnta yaitu pelatihan wajib kelompok yang dilaksakanakan 5 hari berutut-turut, dimana dalam kegiatan PWK tersebut disampaikan beberapa materi.
6. Uji Pelatihan Kelompok. Dalam tahapan ini calon nasabah didampingi oleh supervisor, dimana calon nasabah diberi

waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro. Setelah selesai, pihak Bank Wakaf Mikro langsung mengoreksi dan member nilai. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada jawaban, akan tetapi juga beberapa kategori seperti kedisiplinan dan amanah.

7. Pencairan. Setelah selesai Uji Pelatihan Kelompok langsung diadakan rapat pihak Bank. Setelah ada ACC dari pihak Bank maka langkah selanjutnya adalah pencairan. Pencairan dilaksanakan dengan 3 tahap menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pencairan kepada yang paling membutuhkan terlebih dahulu yang sebelumnya sudah disepakati dalam kelompok tersebut. Untuk pencairan awal pihak Bank memberikan pembiayaan sebesar Rp 1.000.000 per orang dengan angsuran Rp 25.000 perminggu selama 40 minggu.[30]

g. Tanggung Renteng Dalam Islam

Tanggung Renteng dalam Islam Istilah *tanggung renteng* memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam *piqh mu'amalah* terdapat istilah "*kafalah*". Kata *kafalah* disebut juga

[30] Ninik Azizah, Shohibatul Islamiyah, *Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang*. IRTIFAQ, September 2021, Vol. 8. No. 2.

dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang *asil* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut "*kafalah*", dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*.

Kafil disini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bihi* atau orang yang ditanggung. Seorang *kafil* diharuskan memenuhi kriteria balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya *kafalah*. *Asil* adalah orang yang berutang yang akan ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk *kafil* tidak diharuskan ada pada diri *asil*. Sedangkan *makful lahu* adalah orang yang memberikan utang. Pihak penjamin disyaratkan untuk mengenalnya, dan m*akful bihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu, yaitu ijab dan qabul. Pertanggungan atau *kafalah* dalam syari'at Islam ada dua macam:

a) *Kafalah* dengan jiwa, yakni komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makful lahu.*

b) *Kafalah* dengan harta, yakni komitmen *kafil* atas kewajibannya untukmenjaminnya dengan harta. *Kafalah* jenis ini ada tiga macam:

1) *Kafalah bid-Dayn*, yakni komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan orang lain.
2) *Kafalah* dengan barang atau *kafalah* dengan penyerahan, yakni komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada ditangan orang lain.
3) *Kafalah bid-Darak* (penyusulan).

Abu Saur berpendapat bahwa pengertian jaminan (*hamalah*) dan tanggungan (*kafalah*) itu sama. Karena itu barang siapa menanggung orang lain dengan jaminan harta, maka orang itu terikat dengan jaminan itu, Sedang orang yang ditanggung menjadi bebas. Dan satu macam harta itu tidak boleh dijaminkan untuk dua orang, pendapat seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syabiramah.

Jika *kafalah* telah dilakukan, maka ia terikat utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud ”Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”. Kecuali apabila utang itu bersifat kontan dan *kafil* memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam keadaan seperti ini adalah sah. Sebagaimana hadis

yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw menanggung utang sepuluh dinar yang harus dibayar kontan, akan tetapi beliau membayarnya selama satu bulan. Hal ini merupakan dalil bahwa apabila utang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarnya untuk jangka waktu tertentu,maka dinyatakan sah.

Mengenai masa wajibnya tanggungan dengan jaminan harta, yakni masa tuntutan kepada penanggung, ulama sepakat bahwa masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan atau sendiri. Menurut konsep *kafalah* dalam Islam, apabila orang yang menjamin (*damin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madmun 'anhu* apabila pembayaran itu atas izinnya. Dalam hal ini para ulama' bersepakat, namun mereka berbeda pendapat apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang yang dijamin tanpa izin adalah sunnah. *Damin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*madmun 'anhu*). Menurut mazhab Maliki, damin berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu*.

Dalam hal utang piutang, seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan

atau menanggungkan utang tersebut kepada orang lain. Seperti dalam hadits Bukhori berikut ini:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: pengunduran-pengunduran waktu (terhadap pembayaran utang) bagi orang yang kaya adalah suatu kejahatan dan jika kamu mau memindahkannya pada orang yang sanggup maka laksanakanlah (Hamidy dan Zaenuddin, 1992).

Selain itu dalam surat al- Baqarah ayat 280 Allah berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Dalam ayat ini terkandung pengertian sesungguhnya orang yang kesulitan membayar utang di dalam Islam tidak perlu dikejar oleh pemberi utang, undang-undang atau lembaga peradilan. Tetapi ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Kemudian, masyarakat muslim tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dan menanggung utang ini.

Islam sendiri tidak menghendaki adanya kesukaran, akan tetapi kemudahan bagi umatnya. Karena kemudahan dan keringanan dari Allah tiada lain merupakan rahmat Allah. Sebagaimana dalam firman Allah :

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (Q.S. Ali Imran: 159).[31]

B. Kajian Terdahulu

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Udin Saripudin dengan judul "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)". Hasil dari penelotian ini yaitu, sistem tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok, sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Udin Saripudin menjelaskan sitem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penulis menjelaskan tentang spelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok bermasalah.[32]
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Mahfudhah dengan judul "Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas

[31] Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, Hal. 136
[32] *Ibid*

Darussalam)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) cabang kas Darussalam dan untuk mengetahui perbedaan pendapatan anggota sebelum dan sesudah menerima pembiayaan kelompok serta untuk mengetahui kendala dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan KOMIDA kepada anggota. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem Tanggung Renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan sesuai dengan konsep KAFALAH yaitu dengan prinsip kafalah bi al-mal dalam fikih muamalah. Adapun perbedaan pendapatan anggota sebelum dan sesudah menerima pembiayaan kelompok, baik pendapatan dari pembiayaan umum, mikro bisnis pendapatan anggota mengalami peningkatan dari sebelum setelah mendapatkan pembiayaan. Adapun sedikit perbedaan dari penelitian Zahratul Mahfudhah yaitu menjelaskan tentang sistem tanggung renteng dalam pembiayaan pembiayaan kelompok berdasarkan konsep kafalah sedangkan penulis menjelaskan pelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok bermasalah. [33]

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tania Regina, Tedi Rochendi, dkk dengan judul "Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui

[33] Zahratul Mahfudhah, Skripsi: *Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam, (*Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

pelaksanaan pinjaman tanggung renteng mulai dari proses pemasaran produk pinjaman tanggung renteng, pembentukan kelompok tanggung renteng, pengajuan pinjaman tanggung renteng ke UJK KGN, proses analisis uji kelayakan tanggung renteng, hingga proses pencairan pinjaman tanggung renteng. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Definisi modal usaha secara umum adalah semua hal (uang atau bentuk lain) yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha. Berdasarkan sumber asalnya, modal usaha dibagi menjadi dua, yaitu modal internal (berasal dari pemilik bisnis itu sendiri) dan eksternal (modal hasil pinjaman/ hutang). Modal usaha bisa berasal dari investor, keluarga, teman dekat, atau meminjam dari bank dan koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Para pelaku UMKM tentunya memerlukan modal utuk menjalankan operasional usahanya, oleh karena itu beberapa UMKM berinisiatif untuk melakukan pinjaman di Koperasi yang mana Koperasi Garudayaksa Nusantara memiliki unit usaha yaitu Unit Jasa Keuangan (UJK). Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Tannia Regina, Tedi Rochendi menjelaskan prosedur pinjaman tanggung renteng untuk modal usaha UMKM pda unita jasa keuangan koperasin sedangkan penulis menjelaskan pelaksanaan tanggung renteng dalam

pembiayaan mikro kelompok bermasalah dan tanggung renteng dalam perspektif islam.[34]

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Rohmah, Suharto dengan judul "Sistem Tanggung Renteng Pada Keberlangsungan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitian yang dilakukan adalah Sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha para pengusaha mikro dengan ditunjukkan oleh nilai pada uji t lebih kecil dari 0,05. Yang mana menunjukkan adanya sistem tanggung renteng pada keberlangsungan usaha meningkat sebesar 0,514%. Adanya sistem tanggung renteng pada nasabah pembiayaan memiliki pengaruh yang positif bagi keberlangsungan usaha dan hubungan kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong antar sesama anggota pembiayaan serta memiliki pengaruh positif terhadap lembaga pembiayaan. Adapun perbedaan dalam penelitian Ummi Rohmah, Suharto adalah peneliti menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan merupakan data primer yang berasal dari hasil responden sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.[35]
5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqa Octaviani, Rifqul Afif dengan judul "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000".

[34] Tania Regina, Tedi Rochendi, dkk, *Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)*, Jurnal Manajemen Organisasi Dan Bisnis, Desember 2021, Vol. 10, No. 02

[35] Umi Rohmah, Suharto, dkk, *Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03),2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek serta kesusaian pengelolaan pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa MUI No. 04 tahun 2000. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ini selalu menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Dimana pihak BPRS memberikan uang kepada nasabah untuk mewakili BPRS membeli barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah. Proses pembiayaan murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah sesuai dengan FATWA DSN-MUI No 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah. Proses pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BPRS kemudian, pihak BPRS akan menjelaskan prosedur dan persyaratan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Pihak BPRS selanjutnya akan mengecek kelengkapan berkas dan melakukan survei lapangan dengan prinsip 5C dan 7P. Apabila survei telah dilakukan dan hasilnya dinyatakan layak maka pihak BPRS akan menghubungi nasabah untuk melalukan negosiasi dan melakukan akad perjanjian dan penyertaan jaminan jika dibutuhkan. Apabila kesepakatan telah tercapai maka pihak BPRS akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, dan jika tidak memungkinkan maka pihak BPRS akan mempercayakan kepada nasabah untuk membeli barang sendiri (Akad Wakalah) dan melaporkan kembali kepada pihak BPRS disertai bukti-

bukti pembelian barang dan berkas lain yang diperlukan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Rizda Octaviani, dkk yaitu analisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah sedangkan penulis membahas pelaksanaan tanggung renteng dalam pembiayaan mikro kelompok bermasalah. Kemudian adapun perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis.[36]

[36] Rizda Octaviani, Rifqul Afif,dkk, *Analisis Akad Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000*, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa, Pandai Sikek 2020

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Pelaksanaan penelitian ini penulis lakukan guna untuk mengetahui pelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Payakumbuh.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu di BPRS Haji Miskin

KC. Payakumbuh. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena di BPRS Haji Miskin ada pelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok bermasalah, sehingga peneliti ingin mencari informasi tentang pelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok yang bermasalah.

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari informan dengan cara mewawancarainya mengenai isu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah data tentang analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap pembiayaan kelompok bermasalah pada Bank BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Payakumbuh.

Sumber data sekunder adalah informasi mengenai data yang diperoleh mengenai data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa dokumen-dokumen, brosur, website, profil, dan struktur organisasi pada Bank BPRS Haji Miskin Kantor Cabang Pyakumbuh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data. Penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk mengetahui informasi mengenai topik yang diteliti.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan terhadap perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam yang terjadi. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada metode dokumentasi ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada di BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh

E. Informan Penelitian

Informan dipilih berdasarkan tujuan atau purposive sampling, agar informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai masalah penelitian, informan yang direncanakan akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibuk Dini Eka Putri, SE (Pimpinan Cabang BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh)
2. Karyawan atau staff BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh.
3. Nasabah Pembiayaan Mikro Kelompok.

F. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif. Induktif adalah proses dalam penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang sifatnya khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Pembuatan kesimpulan menggunakan pola berfikir induktif berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris yang ditangkap oleh indra. Teknik analisis data ini dilakukan saling berhubungan dan berlangsung secara berkelanjutan setiap tahap penelitian sampai selesai, yang meliputi tiga tahap yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi data)

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan

 (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap

tersusun. Reduksi data adalah suatu bentuk teknik analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data meliputi:

a) Meringkas data,
b) Mengkode,
c) Menelusur tema,
d) Membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

2. Data Display (penyajian Data)

Kegiatan utama dalam tata aturan kegiatan dalam analisis data adalah display.. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali Bentuk display data dalam penelitian

kualitatif yang sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi pada masa dahulu.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

a) Memikir ulang selama penulisan,
b) Tinjauan ulang catatan lapangan,
c) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif,
d) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara

peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Pelaksanaan penelitian ini penulis lakukan guna untuk mengetahui pelaksaaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin KC. Payakumbuh. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumental objek penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran BPRS Haji Miskin

1. Sejarah BPRS Haji Miskin

Digagas oleh DR Rahmat lsmail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH (alm), dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS Haji Miskin adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar. Sejak 24 November 2009 Bank lndonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang meniadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sejak tanggal 26 februari 2013 modal disetor BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589.800.000,-(Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM

dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp.381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp.2.971.200.000,- dan pada Tahun 2018 dilakukan penambahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp.5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp.2.674.200.000 atau 51,95 % yang mana peruhan modal telah mendapat persesujuan dari OJK pada awal tahun 2019.

BPRS Haji Miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank lndonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank lndonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian lzin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal I Maret 2006 , saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor kas yaitu:

a. Kantor cabang Jl. Tan Malaka No. 195 Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
b. Jl. Jendral Sudirman No. 94 Limo Kaum Batusangkar Kab. Tanah Datar.
c. Jl. Iman Bonjol No. 187 Kel. Blai-Balai, Kec. Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
d. Baruah Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar.

Dengan visi "Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat", maka misi BPR Syariah Haji Miskin adalah "Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat indonesia di masa depan". BPRS ini dinamai Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama lslam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, Haji Miskin adalah Asisten Tuanku lmam Bonjol (Perang Pandri 1803 - 1836). Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran lslam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan Haji Miskin di kejar-kejar oleh Belanda. Haji Miskin berhasil menyelamatkan dlri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam Haji Miskin, di Kanagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin, juga telah diabadikan sebagai mana masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank lndonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank lndonesia No.32l36/KEP/DlR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum/Bank Umum Syariah.

2. Profil PT. BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

Nama	: PT. BPRS Haji Miskin Kc Payakumbuh
Alamat	: Jln. Tan Malaka No. 195 Napar Kec. Payakumbuh Utara
Telepon	: (0752) 33842-33843-33844
Situs Web	: http://bprshajimiskin.com
Pengesahan Akta	: No. C-234 HT.01.01.TH 2002 tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Akta Pendirian PT Oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI
Modal Dasar	: Rp 4.000.000.000,-
Modal Disetor	: Rp 2.270.000.000.000,-
Izin Prinsip	: No. 5/279/DPds tanggal 22 Desember 2003

Pemegang Saham	: Masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh sebesar Rp. 1.170.000.000
PT. PNM	:Rp 1.100.000.000
Anggaran Dasar	: No. 9 tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana diubah menjadi: 1) No. 16 tanggal 9 Juli 2003 2) No. 9 tanggal 7 September 2004 3) No. 2 tanggal 4 Januari 2008 oleh notaries Yudo Paripurno SH di Jakarta
Izin Usaha	: Kep. Gub. BI No. 8/24/Kep. GBI/2005 tanggal 8 Maret 2008
NPWP	: 01. 737. 015. 6/202. 000
TDP	:No. 03. 12. 1. 64. 00049 tanggal 24 September 2004
SITU	: 0339-0305/KPPTTD/DAG/IX/2008 pada tanggal 11 September 2006
Jumlah Karyawan	: 11 Orang

3. Visi dan Misi PT. BPRS Haji Miskin

a. Visi PT. BPRS Haji Miskin

Dengan visi "Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin Sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat" yang dapat dipercaya oleh masyarakat, beroperasi secara *continue* berlandaskan syariat islam dan tumbuh menjadi bank yang sehat dan handal (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

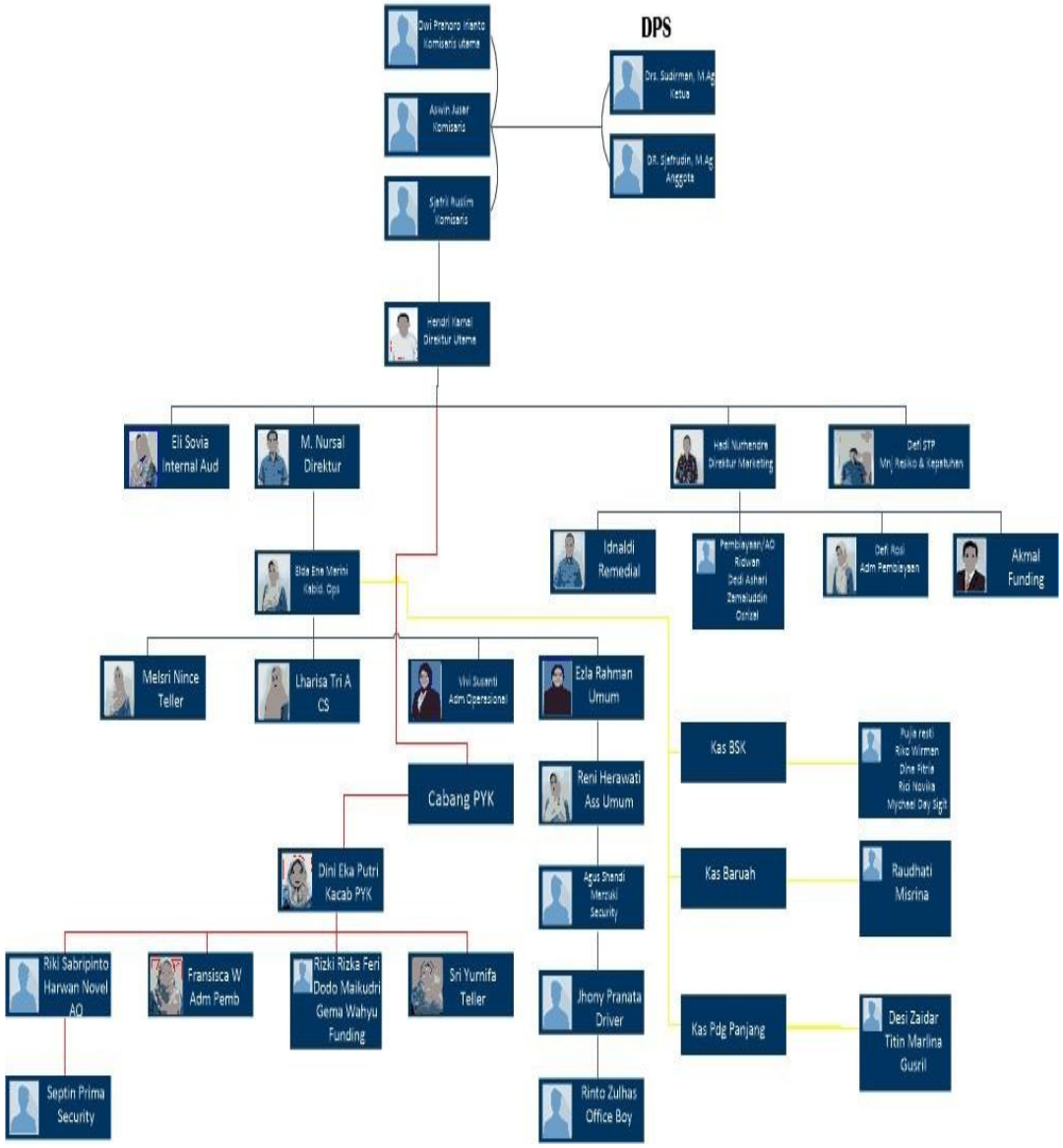
b. Misi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Misi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah "Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia di Masa Depan". Antara lain melalui pemberian pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) kepada masyarakat terutama usaha yang produktif dalam upaya menciptakan dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda angkatan kerja untuk turut serta berperan guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia (Dokumen, BPRS Haji Miskin).

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Haji Miskin

Sama halnya dengan sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Dengan adanya sruktur organisasi akan lebih mudah untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak agar dapat mencapai dari visi dan misi suatu bank. Hal ini tergambar pada struktur organisasi pada PT. BPRS Haji Miskin yang berbentuk lini atau garis, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BPR SYARIAH HAJI MISKIN



4. Produk-Produk dan Jasa PT. BPRS Haji Miskin

Di PP. BPRS Haji Miskin terdapat beberapa produk dan jasa yang ditawarkan pihak bank terhadap nasabah, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana, sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Mudharabah Umat

Tabungan Mudharabah Umat adalah nasabah dapat membayar setoran awal sebesar Rp. 10.000 dan memperoleh bagi hasil setiap bulannya, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan terus meningkat.

b. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan yang digunakan untuk biaya berkurban. Setoran awal Rp. 10.000 memperoleh bagi hasil setiap bulannya, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga tabungan nasabah terus bertambah dan pengembalian dapat dilakukan saat akan diadakan kurban.

c. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang diniatkan untuk digunakan pergi haji dan umroh.

d. Tababungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang diajukan untuk pelajar mulai dari TK-SLTA dalam rangka mendidik anak-anak untuk hidup hemat dengan cara menabung.

e. Tabungan Wadiah (Titipan)

Tabungan ini jangka waktunya tidak ditentukan dan bank boleh dikasih bonus oleh nasabah kepada pihak bank dan boleh juga tidak yaitu sesuai dengan kemauan nasabah.

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

a. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati terhadap pihak bank selaku pembeli. Sistem pembayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun langsung secara kes sesuai kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Ijarah (Sewa)

Pembiayaan yang melakukan kerja sama menggunakan akad sewa untuk memperoleh ujrah (upah).

c. Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa merupakan pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah untuk mendapatkan suatu manfaat jasa dari PT. BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh.

d. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk biaya dagang, industry, jasa dan biaya pertanian bagi masyarakat.

e. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah menurut PSAK No. 106 adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

f. Pembiayaan Talangan Haji

Persyaratan Pembiayaan talangan haji adalah:

a) Fotocopy KTP suami istri
b) Fotocopy Kartu Keluarga
c) Pas foto suami istri ukuran 3 x 4 dua lembar
d) Fotocopy agunan seperti BPKB Kendaraan, sertifikat rumah, sertifikat tanah, ijazah.
e) Legalitas usaha

g. Persyaratan pengajuan pembiayaan usaha dalam berbentuk perdagangan jasa dan usaha produktif dan usaha produktif lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Kelompok di BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, pelaksanaan sistem tanggung renteng terjadi ketika ada nasabah yang tidak mampu lagi melakukan mengembalian dana. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Sistem tanggung renteng di PT BPRS Haji Miskin mulai diberlakukan pada bulan Mei tahun 2022. PT. BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah dengan syarat harus membuat kelompok dan menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian pembiayaan, diberlakukannya sistem ini dapat menimbulkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota, pembiayaan mikro kelompok ini menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli.[37]

Pelaksanaan sistem tanggung renteng di BPRS Haji Miskin pada pembiayaan mikro kelompok yaitu:

[37] Wanancara dengan ibu Dini Eka Putri (Pimpinan Cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh), Payakumbuh, 21 Mei 2024

1) Identifikasi Kelompok: pihak bank mengidentifikasi kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kebutuhan atau usaha yang sama.
2) Sosialisasi : Pada saat sosialisasi pihak bank akan memastikan nasabah yang berminat untuk selanjutnya survey kepada calon nasabah.
3) Survey : Pihak bank akan melakukan survey ke rumah calon nasabah dan menanyakan beberapa hal seperti kepemilikan tanah, rumah, usaha serta pendapatan.
4) Memilih penerima Dana : Setelah kelompok teridentifikasi, anggota kelompok akan memilih beberapa diantara mereka yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Pilihan ini biasanya diambil berdasarkan kriteria tertentu.
5) Tanggung Renteng : Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran angsuran pembiayaan. Jika ada anggota kelompok yang tidak mampu melakukan pembayaran angsuran maka anggota kelompok yang lain wajib menanggung pembayaran tersebut.
6) Pemantauan dan pengawasan : Pihak bank akan memantau kelompok untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuannya dan membantu kelompok dalam mengatasi masalah selama masa pengembalian dana.

7) Evaluasi : Pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok dan keberhasilan sistem tanggung renteng. Laporan kinerja akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat.[38]

Sistem tanggung renteng ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar, meningkatkan disiplin, dan mendorong kerja sama serta solidaritas sesama anggota kelompok. Adapun Manfaat Sistem Tanggung Renteng, yaitu:

a. Manfaat Ekonomi :
 1) Peningkatan Usaha Mikro: Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, usaha mikro dapat berkembang lebih cepat.
 2) Peningkatan Pendapatan: Anggota kelompok yang mampu mengelola usahanya dengan baik dapat meningkatkan pendapatan mereka.
b. Manfaat Sosial :
 1) Penguatan Solidaritas: Rasa solidaritas dan kebersamaan antar anggota kelompok meningkat.
 2) Peningkatan Tanggung Jawab Sosial: Anggota kelompok belajar bertanggung jawab tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk orang lain.

[38] Wawancara dengan ibu Dini Eka Putri(Pimpinan Cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh), Wenti Dwi Marwita, S.E(Marketing), Payakumbuh, 21 Mei 2024

Di PT. BPRS Haji Miskin pelaksanaan sistem tanggung renteng ini tidak berjalan lancar dan bahkan bisa dikatakan tidak jalan karena usaha nasabah menurun drastis sehingga menyulitkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

2. Sistem Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Pembiayaan Kelompok Bermasalah Di BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh

Pembagian tanggung jawab pada pembayaran angsuran secara berkelompok dimana setiap kelompok harus membayar penuh angsuran. Jika terdapat salah satu anggota tidak membayar angsuran maka menjadi tanggung jawab kelompok dan kelompoklah yang harus menutupi kekurangannya. Dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS Haji Miskin banyak menemukan nasabah yang lalai dalam melakukan pengembalian dana, bahkan ada yang tidak lagi sanggup melakukan pengembalian dana tersebut, hal ini yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan kelompok bermasalah.

Sistem tanggung renteng dalam mengatasi pembiayaan mikro kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin ada beberapa cara, yaitu:[39]

1) Setiap kelompok harus saling mengenal dan memiliki tanggung jawab bersama, sehingga dapat saling mengawasi dan mendukung.
2) Jika salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan dalam membayar angsuran maka anggota lain akan mengambil alih

[39] Wawancara dengan Wenti Dwi Marwita, S.E(marketing), Nofa Etiawati (nasabah), Payakumbuh, 03 Juni 2024

tanggung jawab untuk memastikan pembayaran tetap dilakukan tepat waktu.

3) Ketika ada anggota kelompok mengalami masalah keuangan, kelompok akan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Solusinya bisa berupa perpanjangan waktu pembayaran dan bantuan keuangan dari anggota yang lain.
4) Jika anggota kelompok tidak mampu untuk membatu keuangan anggota maka pihak bank akan menagih satu per satu anggota yang menunggak.
5) Pihak bank akan menemui pihak keluarga nasabah atau penjaminnya untuk diberikan solusi dalam pembayaran angsuran jika ada nasabah yang kabur.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa sistem tanggung renteng dalam mengatasi pembiayaan mikro kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin belum efektif disebabkan karena:[40]

1) Kurangnya kesadaran dari nasabah saat melakukan pembayaran angsuran dan tidak mengikuti perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank.
2) Banyak nasabah mengalami kemacetan karena ekonomi dan usaha nasabah yang menurun karena sekarang banyak terjadi bencana alam yang mengakibatkan nasabah susah untuk pergi berjualan dan membuat nasabah kesulitan membayar angsuran.

[40] Wawancara dengan ibu Dini Eka Putri (Pimpinan Cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh), Payakumbuh, 21 Mei 2024

3) Banyak anggota kelompok yang tidak mau menanggung angsuran karena merasa tidak adil dan dirugikan sehingga enggan untuk membayar.

C. Pembahasan

Dari kenyataan yang ditemukan dilapangan Pelaksanaan sistem tanggung renteng di BPRS Haji Miskin terjadi ketika ada nasabah yang tidak mampu melakukan pengembalian angsuran sehingga mengakibatkan pembiayaan mikro kelompok bermasalah dan ada juga nasabah yang lari dari tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung renteng di BPRS Haji Miskin Kc Payakumbuh tidak berjalan lancar dan bahkan bisa dikatakan tidak jalan karena usaha nasabah menurun drastis sehingga menyulitkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

Sistem pelaksanaan tanggung renteng dalam mengatasi pembaiayaan bermasalah di BPRS Haji Miskin belun efektif karena kurangnya kesadaran nasabah dalam melakukan pengembalian dana dan ada nasabah yang merasa dirugikan sehingga tidak mau membayar tanggung renteng. Ada beberapa cara solusi ysng dapat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan mikro kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin Kc Payakumbuh, yaitu:

1) Apabila salah satu anggota ada kendala untuk melakukan pembayaran angsuran maka anggota lain harus bertanggung jawab melakukan pembayaran angsuran di hari itu juga.

2) Anggota kelompok wajib menyumbangkan uang sesuai dengan cicilan anggota dan dibagi sebanyak anggota kelompok.
3) Pihak bank akan menemui anggota kelompok satu per satu untuk menagih tunggakan.
4) Pihak bank akan member keringanan kepada nasabah seberapa mampu untuk membayar tunggakan atau waktu pembayaran diperpanjang.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kelompok untuk memiliki mekanisme yang jelas dan adil dalam mengelola pinjaman serta memastikan komunikasi yang baik antar anggota. Pelatihan mengenai pentingnya tanggung jawab bersama dan dampak dari kegagalan membayar juga bisa membantu meningkatkan kepatuhan anggota kelompok.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sistem tanggung renteng terjadi ketika ada nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran angsuran. Pelaksanaan tanggung renteng dalam penyelesaian pembiayaan mikro kelompok di BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh, yaitu: Identifikasi kelompok, Sosialisasi, survey, memilih penerima dana, tanggung renteng, pemantauan dan pengawasan, dan evaluasi. Pelaksanaan sistem tanggung renteng ini tidak berjalan lancar dan bahkan bisa dikatakan tidak jalan karena usaha nasabah menurun drastic sehingga menyulitkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.
2. Dalam menyalurkan dana pembiayaan mikro kelompok kepada nasabah PT. BPRS Haji Miskin banyak menemukan nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, hal ini yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan kelompok bermasalah atau macet. Adapun pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam mengatasi pembiayaan mikro kelompok bermasalah di BPRS Haji Miskin Kc. Payakumbuh ada beberapa cara, yaitu: Setiap anggota kelompok harus saling mengenal dan memiliki tanggung jawab bersama, Jika salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan dalam membayar

angsuran maka anggota lain akan mengambil alih tanggung jawab dan kelompok akan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi, Jika anggota kelompok tidak mampu untuk membantu keuangan anggota maka pihak bank akan menagih satu per satu anggota yang menunggak, dan pihak bank akan menemui pihak keluarga nasabah atau penjaminnya untuk diberikan solusi dalam pembayaran angsuran jika ada nasabah yang kabur.

B. Saran

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan kelompok bermasalah seharusnya pihak bank lebih teliti lagi dalam menyalurkan pembiayaan kelompok kepada nasabah dan lebih selektif dalam menilai kemampuan calon nasabah.

Bagi nasabah diharapkan untuk lebih konsisten dalam melakukan pengembalian dana angsuran, prioritaskan pembayaran cicilan dibanding pengeluaran lain yang kurang penting. Pembayaran tepat waktu akan menghindarkan dari denda dan masalah keuangan dan jika menghadapi masalah keuangan yang membuat sulit membayar cicilan, segera hubungi pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Agza, Yunita. Darwanto. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Iqtishadia Vol. 10, No. 1

Azizah, Ninik. Islamiyah, Shohibatul. (2021). *Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang*. IRTIFAQ. September. Vol. 8. No. 2.

Fidah, Siti Nur. Dewi, Retno Mustika. (2014). *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vo. 2. No. 3 .Hal. 6

Hapsari Pungky Widya. (2016). Skripsi: *Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto. Hal 4-5)

Ilyas, Rahmat. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian. Vol. 9. No. 1. Hal. 185

Jariyah. (2020). Skripsi: *Analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada bank wakaf mikro pondok pesantren minhadlul ulum menurut perspektif ekonomi islam,* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung). Hal. 38

Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan. 31 Agustus 2020. *Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok,Kementrian Pertahanan RI Badan Pendidikandan Pelatihan.* Jakarta

Mahfudhah, Zahratul. (2020). Skripsi: *Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam.* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Hal. 19.

Octaviani,Rizda. Afif,Rifqul. dkk. (2020). *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BPRS Haji MIskin berdasarkan Fatwa DSN MUI No. Tahun 2000.* Sekolah tinggi Ekomomi Syariah Manna Wa Salwa. Pandai Sikek

OJK, 2014: 132

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/18/PBI/2004 Bab 1 Pasal 1

Regina, Tannia. dkk. (2021). *Prosedur pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara(KGN).* Kompleksitas Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, Vol.10, No. 02.

Rohmah ,Umi. Suharto. dkk. (2022). *Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03).

Septiani, Yuni. Arribe, Edo. Diansyah, Risnal. (2020). *Analisis Kualitas System Informasi Akademik UA Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual*. Jurnal Teknologi dan Open. Vo. 3, No. 1. hal. 133

Saripudin, Udin. (2013). *Sistem Tanggung RentengDalam Perspektif Ekonomi Islam*. Iqtishadia. Vol. 6. No. 2. Hal. 136

Sabri. Nasfi. (2021). *Analisis Bagi Hasil Pembiayaan Pasca Covid-19 Terhadap Permintaan Pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin Kabupaten Tanah Datar,* Jurnal El-Kahfi. Vol. 02. No. 02.

Suhaimi. (2018). *Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. AL-INTAJ. Vol.4, No.2.

Sudarto Aye. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur*, ISLAMIC BANKING, Vol. 5, No. 2.

Soemantri, Andriani S. dkk. (2001) *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD. 37.

Turmudi, Muhamad. (2016). *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1, No. 1.

Wanancara dengan ibu Dini Eka Putri (Pimpinan Cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh), di Payakumbuh pada tanggal 21 Mei 2024.

Wawancara dengan Wenti Dwi Marwita, S.E (Marketing), di Payakumbuh pada tanggal 21 Mei 2024.

Wawancara dengan Nofa Etiawati (nasabah), di Tanjung Pauh, Payakumbuh pada tanggal 03 Juni 2024